



PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

Jl. Yos Sodarso No.42-Sempan-Timika
Telp/Fax : (0901) 321 799
Website : www.pn-kotatimika.net

P U T U S A N
Nomor:33/PDT.G/2011/PN-Tmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DONNY TUMATAR, jenis kelamin laki-laki Pekerja Swasta, alamat di Jalan Matoa Gorong-gorong Koperapoka Timika Papua, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

LAWAN :

GETROIDA ROMBOT, jenis kelamin perempuan, dahulu beralamat di Jalan Matoa Gorong-gorong Koperapoka Timika Papua sekarang tidak diketahui lagi tetapi masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan nomor register perkara : 33/Pdt.G/2011/PN-Tmk tanggal 07 Juni 2011 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Januari 1990 di Kabupaten Fakfak dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/377 b/FF/1990 tertanggal 20 January 1990;
- 2 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tidak ada percekcoan didalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- 3 Bahwa kemudian berawal dari kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi dan berhutang sehingga mulai timbul keretakan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, percekcoan mulai terjadi sehingga sudah tidak ada lagi Kerukunan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 4 Bahwa sekitar tahun 2005 Tergugat kemudian tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan rumah dan sampai dengan ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat;
- 5 Bahwa Penggugat mendengar dari orang-orang yang pernah melihat Tergugat ;
- 6 Bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke Timika untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat tidak berkeberatan atas permintaan Penggugat dan akhir bulan April 2003 Penggugat dan Tergugat



berangkat bersama-sama dari Surabaya ke Timika; telah hidup serumah dengan laki-laki lain atau dengan kata lain Tergugat telah melakukan perselingkuhan / perzinahan karena sampai dengan saat ini Tergugat masih terikat Perkawinan dengan Penggugat;

7 Bahwa sudah hamper 6 tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri sehingga dengan demikian Tergugat tidak dapat dipandang sebagai istri yang baik;

8 Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak atau keturunan;

9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

10 Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sesuai dengan UU. No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 sehingga sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Kota Timika Memutuskan secara hukum Hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dicatat sipil Kab. Fak-Fak sesuai Akta Perkawinan No. 477/377 b/FF/1990 tertanggal 20 January 1990;
- 3 Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;



Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat datang menghadap persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, Penggugat datang menghadap persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya untuk menghadiri persidangan, terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan terhadap Tergugat dan setelah Majelis Hakim mencermati relaas panggilan Tergugat tersebut ternyata telah patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka harus dilakukan upaya Mediasi, dimana waktu pelaksanaan Mediasi berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja dan apabila disepakati oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang lagi selama 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut akan tetapi Tergugat tidak juga datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya, tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana surat gugatan Penggugat tersebut diatas;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/337.b/FF/1990 tertanggal 20 Januari 1990, yang menerangkan telah dilangsungkan perkawinan antara **DONNY TUMATAR** dengan **GETROIDA ROMBOT**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fak-fak (*Bukti P-1*);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan tersebut setelah diteliti ternyata bukti P-1 adalah sesuai dengan aslinya serta telah pula bermaterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi **FERDY ROOROH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal sama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini oleh Penggugat sehubungan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini diajukan gugatan perceraian oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kota Timika;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 20 Januari 1990, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa pada tahun 2002 saksi pernah tinggal sama-sama dengan Penggugat di Jalan Matoa gorong-gorong Timika;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan sejak tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai hari ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat tidak berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama-sama dengan Penggugat, saksi juga sering melihat perilaku yang tidak pantas diperbuat oleh Tergugat sebagai seorang isteri contohnya bermain judi dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat pada saat Penggugat berangkat bekerja di Tembagapura;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan ;

1 Saksi **ROYKE D.TSIAM** (*berjanji*), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal sama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini oleh Penggugat sehubungan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini diajukan gugatan perceraian oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kota Timika;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 20 Januari 1990, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Desember 2004 saksi pernah tinggal sama-sama dengan Penggugat di Jalan Matoa gorong-gorong Timika, Penggugat sendiri yang memanggil saksi dari kampung di Manado dengan tujuan mengawasi perilaku Tergugat pada saat Penggugat pergi bekerja di Tembagapura;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan sejak tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai hari ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat tidak berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama-sama dengan Penggugat, saksi juga sering melihat perilaku yang tidak pantas diperbuat oleh Tergugat sebagai seorang isteri contohnya bermain judi dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat pada saat Penggugat berangkat bekerja di Tembagapura;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatan serta menyerahkan putusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, inti gugatan Penggugat adalah memohon agar Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dicatat sipil Kab. Fak-Fak sesuai Akta Perkawinan No. 477/377 b/ FF/1990 tertanggal 20 Januari 1990 putus karena perceraian dan Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, dimana bukti surat tersebut setelah dicocokkan yaitu sesuai dengan aslinya serta telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di Persidangan, yakni saksi **FERDY ROOROH** dan saksi **ROYKE D.TSIAM**;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut Alasan Gugatan Perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan yang sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang Sah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/337.b/FF/1990 Tanggal 20 Januari 1990, yang menerangkan telah dilangsungkan perkawinan antara **DONNY TUMATAR** dan **GETROIDA ROMBOT**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, dimana bukti surat tersebut setelah dicocokkan adalah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara **DONNY TUMATAR** dan **GETROIDA ROMBOT** pada tanggal 20 Januari 1990 bertempat di Fakfak;

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan saksi **FERDY ROOROH** dan saksi **ROYKE D.TASIAM** yang menerangkan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah Menikah di **Fak-fak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Fak-fak pada tanggal 20 Januari 1990, serta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut Hukum, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti gugatan Penggugat dalam perkara ini yaitu memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Fak-fak pada tanggal 20 Januari 1990 di Fakfak sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.477/337.b/FF/1990 putus karena perceraian dengan alasan bahwa sejak tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mendalilkan demikian akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan tersebut cukup menjadi dasar/ alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari Keterangan Para saksi dari Penggugat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 20 Januari 1990, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan sejak tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat dan sampai hari ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat tidak berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan diajukannya perceraian ini oleh Penggugat sudah masuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ***“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”***;

Menimbang, bahwa dari alasan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat diatas dan didukung oleh keterangan para saksi dari Penggugat, dapat disimpulkan bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa



ijin dari Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, dan oleh karenanya berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI No.09 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus Karena Perceraian, sebagaimana Petitum 3 (tiga) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum **angka 4 (empat)** Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan karena alamat serta keberadaan Tergugat yang sudah tidak diketahui lagi sehingga tidak memungkinkan untuk membebankan biaya perkara kepada Tergugat oleh karenanya terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam **Amar Putusan**, dengan demikian Petitum **angka 4 (empat)** Penggugat dalam Gugatannya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu dari petitum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 serta Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Tergugat setelah Dipanggil dengan Patut Tidak Hadir;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
- 3 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dicatat sipil Kab. Fak-Fak sesuai Akta Perkawinan No. 477/377 b/FF/1990 tertanggal 20 January 1990;
- 4 Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat **“putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”**;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 486.000,00 (*empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);
- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari **Rabu**, tanggal 28 September 2011, oleh kami : **SUCIPTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **BENYAMIN NUBOBA, S.H.** dan **A.Y.ERRIA.P, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTHINUS HINDOM** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota :

SUCIPTO, SH

BENYAMIN NUBOBA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

A.YERRIA. P, SH

M.HINDOM

Biaya-biaya :

Panggilan	Rp.	395.000,00	
Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00	
Biaya ATK	Rp.	50.000,00	
Materai	Rp.	6.000,00	
Redaksi	Rp.	5.000,00	
Jumlah	Rp.	486.000,00	(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).